

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan di latar belakang dengan adanya kesenjangan sosial dalam lingkup masyarakat di Kabupaten Tangerang. Terutama terkait pergaulan bebas oleh kalangan anak muda hingga terjadi hamil sebelum adanya ijab kabul. Persoalan ini sangat rumit serta kompleks terhadap orang-orang yang berperan langsung di dalamnya. Lahirnya anak luar kawin membuka kesempatan dengan berbagai dampak berupa perwalian, nafkah, waris, nasab hingga pemeliharaan anak (hadhanah). Dengan demikian sebagai anak muda yang senantiasa taat akan perintah Allah SWT sudah sepatutnya hindarkan pergaulan bebas agar tidak berdampak terhadap persoalan tersebut sebabnya akan merugikan diri sendiri maupun anak yang di lahirkannya.

Studi tentang paradigma sosiologi hukum keluarga Islam cenderung melihat dua hal. yaitu studi paradigma yang menegaskan hukum Islam hanya dilihat dari satu sisi yakni aspek moral sosial, hubungan timbal balik masyarakat dan hukum, dan hal terkait studi tentang paradigma sosiologi hukum keluarga Islam yang menjelaskan secara utuh bagaimana hukum Islam bisa di dekati dengan berbagai sudut pandang. Dengan demikian dua kecenderungan diatas memperlihatkan bahwa paradigma sosiologi hukum Islam dilihat sebagai dua hal yang berbeda yakni paradigma tunggal dan multi

(banyak), Paradigma sosiologi hukum Islam merupakan kesatuan dimana aspek yang diteliti yakni Islam adalah suatu sistem kepercayaan yang hanya memiliki satu ajaran. Paradigma sosiologi hukum Islam selalu menyangkut paradigma yang multi alias banyak dan tidak jelas karena bisa di tarik kemana-mana sesuai interpretasi masing-masing ahli.¹

Syariat Islam menurut perspektif tata hukum Indonesia sangat rumit, karena kaitan dengan aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural, baik di lingkup nasional maupun internasional. Aspek dalam faktanya tidak ada dengan sendirinya melainkan saling berpengaruh dengan lainnya. maka syariat Islam dalam tata hukum memerlukan waktu panjang melewati berbagai generasi yang memunculkan problematika yang amat krusial. Jelasnya melalui formalisasi dan legislasi. Hukum Islam telah bergeser dari otoritas hukum agama (*devin law*) menjadi otoritas hukum negara (*state law*).²

Pembaharuan hukum Islam yang di mulai masa baru-baru ini telah membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam (*Islamic family law*) yang disebut sebagai inti syari'ah. Fenomena pembaharuan tersebut telah

¹ Abdul Haq Syawqi, 'Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.1 (2022), 1–24. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/6200>.

² Nur Ali, 'Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia', *Khuluqiyya*, 3.1 (2021), 1–12. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/67>.

menumbuhkan usaha beberapa negara Islam untuk mencoba membenahi dan memproduksi berbagai kontstitusi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Pada dasarnya apa yang tengah dan telah berlangsung di berbagai negara Islam melalui upaya reformasi hukum merupakan konsekuensi dari perubahan sosial. Setiap perubahan sosial, cepat atau lambat, selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang termasuk bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan salah satu institusi penting bagi kehidupan umat manusia.³

Khususnya di Indonesia ada beberapa fenomena dan tantangan terkait dengan pergeseran hak anak, beberapa masalah yang sering muncul dalam konteks ini meliputi kurangnya kesadaran hukum sehingga orangtua dan anak tidak memahami sepenuhnya hak maupun kewajiban. Oleh karenanya dapat mengakibatkan ketidak setaraan serta kurangnya identitas hukum. Anak luar kawin sering kali tidak memiliki dokumen yang mencerminkan status anak. Hal ini dapat menghambat akses mereka ke pendidikan karena pihak sekolah atau lembaga pendidikan mungkin memerlukan identifikasi yang jelas. Pemutusan hubungan dengan orangtua biologis dan pergeseran hak pendidikan juga dapat terjadi jika anak luar kawin telah di pisahkan dari orangtua biologis mereka secara hukum. Maka kasus ini bisa menjadi

³ Elpipit dan Wawan Saputra, 'Hukum Keluarga di Dunia Islam', *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 2.2 (2022), 1–24. <https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/jd/article/view/7/3>.

tantangan jika perlu memverifikasi data atau izin untuk pendidikan anak luar kawin.

Fenomena anak luar kawin menjadikan upaya dalam pemeliharaan anak guna rasa tanggung jawab orangtua yang telah berani berbuat namun tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam latar belakang masalah ini akan di kaji bagaimana bentuk pemeliharaan anak (*hadhanah*) sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa. Tanggung jawab dalam pemeliharaan anak berupa kecukupan materi yang sifatnya terus menerus hingga anak mencapai batas umur sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Orangtua berkewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak karena anak lahir bukan atas dasar keinginannya melainkan hasil perbuatan zina orangtuanya. Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Terlihat bahwa anak luar kawin sering kali menjadi korban atas perbuatan orangtuanya. Anak luar kawin berhak atas perlindungan dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari orangtua biologis, agar anak luar kawin tidak menjadi anak yang terlantar. Maka pentingnya mensosialisasikan *hadhanah* sebagai solusi dalam masalah ini.

Anak luar kawin pada umumnya mendapatkan pengasuhan yang tidak seimbang, maka guna meminimalisir pemeliharaan yang tidak seimbang dalam Islam memberikan peraturan dalam pemeliharaan anak yang disebut

hadhanah. Etik pada hak-hak anak telah diatur maka pengabaian pengasuhan yang tidak jelas, tidak seharusnya terjadi. Karena *hadhanah* mempunyai kaitan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender dimana kecenderungan hukum yang tak memberi *hadhanah* pada wanita untuk menikah lagi. *Hadhanah* dapat dicabut jika melalaikan kewajiban pada anak tidak menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) guna kepentingan esensi pada kehidupan. Apabila tak dipenuhi maka akan berakibat rusak atau binasa pada anak, karena *hadhanah* sebagai bentuk pengasuh pada anak atau bentuk perlindungan orangtua,⁴

Beban pemegang pengasuhan anak membutuhkan orang yang baik sebagai aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa hanya di dasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek. Seharusnya semua aspek tersebut di jadikan patokan dalam penentuan pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Aspek kualitas dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa di monopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama di miliki baik oleh ibu maupun ayah.⁵

⁴ Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, 'Konsep *Hadhanah* Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam', *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2023), 1–10. <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/alirsyad/article/view/177>.

⁵ Pathurrahman, 'Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender', *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3.2 (2023), 1–31. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/57>.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus di penuhi orangtua. Hukum Islam pun memberikan kelonggaran jika ibu mengalami depresi yang merupakan *udzur syar'i* tidak terpenuhinya persyaratan menjadi *hadhin*. Secara *masalah mursalah* sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan. Jika anak di kuasakan kepada ibu yang mengalami depresi hal yang di khawatirkan jika mendatangkan *mudarat* (bahaya). Bapak dianggap sebagai sandaran ternyaman untuk anak sebagai pengganti kedudukan ibu untuk kepentingan pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak. Semuanya itu untuk perlindungan dan kemaslahatan anak atau *the best interest of child*. Kemaslahatan dalam anak luar kawin ini bukan berarti sebagai bentuk membenarkannya akan tetapi kemaslahatan yang dimaksud adalah guna untuk menjaga anak luar kawin agar anak tersebut tidak menjadi anak yang tidak di lindungi oleh orangtuanya.⁶

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) selain sebagai hak *hadhin* (orang dewasa yang mengasuh) juga sebagai hak *mahdhun* (anak yang di asuh). Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarga dari api neraka dengan cara mendidik dan memelihara

⁶ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh, 'Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.1 (2021), 1–17. <https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/176>.

agar menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.⁷ Suatu peristiwa lahirnya anak luar kawin tidak hanya di sebabkan dari adanya hubungan gelap tanpa suatu ikatan perkawinan melainkan adanya suatu kondisi tertentu yang dapat melahirkan anak (anak bawaan) yang disebut juga sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dalam paradigma fakta sosial maupun fakta teoritis mempunyai subjek yang berbeda serta unik. Ilmu bisa di teliti secara empiris pada keragaman fenomena sehingga bisa di jelaskan sebab akibat yang mencakup seluruh bidang ilmu tersebut.

Fakta sosial berarti sebagai gejala yang abstrak seperti hukum, struktur sosial, adat istiadat, nilai, hingga tatanan kehidupan untuk mempunyai kekuasaan tertentu guna memaksa bahwa kekuasaan tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat. Paradigma ini mencakup perspektif teoritis yaitu teori hukum, teori struktural maupun fungsional, teori konflik, hingga teori sosiologis. Dengan demikian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Tangerang terkait anak luar kawin dalam pemeliharaan anaknya dengan teori yang berlandaskan hukum Islam maupun hukum di Indonesia sangat berkesinambungan. Realita sosial di masyarakat Kabupaten Tangerang, perempuan banyak yang menikah saat sedang mengandung, sedangkan fakta teoritis dalam Islam maupun hukum di Indonesia tidak di perbolehkan di

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 176–86.

nikahi hingga perempuan tersebut suci atau melahirkan anak dalam kandungannya serta perempuan zina tidak boleh di nikahi oleh laki-laki yang menzinainya ataupun oleh laki-laki yang tidak menzinainya.

Pergaulan bebas dianggap sebagai pelanggaran pada peraturan yang berlaku dari sistem sosial. Perbuatan menyimpang di artikan sebagai tingkah laku yang berlawanan pada norma hukum di lingkungan masyarakat. Dengan begitu harus ada sosialisasi atau pencegahan seks bebas yang di lakukan secara *kooperatif* guna pencegahan yang melibatkan seluruh aspek, mulai dari pihak diri sendiri, orangtua, dan lingkungan. Oleh karena itu menjadikan perubahan kaum perempuan menuju yang lebih maju serta memiliki etika di lingkungan sosial yang terbentuk sesuai dengan tuntutan agama. Islam bersyariat bahwa pernikahan sebagai metode yang di pandang sah guna melindungi serta menjaga kejelasan nasab.

Islam menyatakan keabsahan nasab sebagai hal yang paling urgen, karenanya hukum Islam melindungi hak perdata (nasab/perwalian). Oleh karenanya perzinahan di haramkan agama. Perzinahan menyebabkan tak terlindunginya sebuah nasab. Pentingnya nasab bagi seorang anak sebagai anugrah besar yang di berikan Allah SWT terhadap hambanya. Manusia harus menjaga diri sebaik-baiknya, agar terhindar dari persoalan hamil di luar

kawin.⁸ Dengan demikian fenomena ini membuktikan bahwa rendahnya pengetahuan tentang seksualitas, harga diri serta kurangnya keaktifan interpersonal wanita. Seharusnya wanita dapat bersikap *asertif* (sikap tegas) guna mengatakan tak mau pada ajakan berhubungan seks pranikah dari pasangannya. Apabila wanita bisa menghindari perbuatan maksiat tersebut maka akan terhindar dari perbuatan zina, karenanya selalu ingat akan kehadiran Allah SWT dalam setiap tindakan maupun pikiran yang selalu ada dalam kendali dirinya.

Pengaruh dominan *akselerasi* sebagai perubahan sosial yang di tandai dengan kejadian-kejadian yang sering memunculkan ketegangan, seperti persaingan ekonomi, pengangguran, serta menggunakan media sosial secara berlebihan. Keadilan dalam sosial dapat di lihat dari hak maupun kewajiban subjek hukum yang terpenuhi secara sama dan seimbang guna menetapkan perubahan dari tindakan sosial menjadi tindakan hukum.⁹ Hukum selalu berubah-ubah maupun berkembang sehingga dalam sejarah termuat dua makna yaitu perubahan serta stabilitas yang berarti suatu norma hukum pada masa tertentu di patuhi sepenuh hati namun pada masa berikutnya di tinggalkan kemudian di ganti dengan norma hukum baru yang sesuai

⁸ Syamsuddin dan Noer Azizah, 'Kedudukan Anak Zina ditinjau dari Yuridis Normatif', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), 2. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/2740>.

⁹ Zulham Wahyudani, Oyo S. Mukhlas, dan Atang Abdul Hakim, 'Aspek Pidana dalam Hukum Keluarga dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum di Indonesia', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8.1 (2023), 3. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/6197>.

kehendak masyarakat. Hukum dalam lingkup masyarakat harus di taati guna menunjang kegiatan dalam kehidupan agar tidak ada kegiatan yang menyimpang diantara masyarakat sosial. Karena hukum sangat bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebabnya hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan di maksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Tetapi hukum-hukum yang telah ada belum dapat di pahami terkait hikmah maupun filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi *representatif* dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini yang banyak hilang dari peredaran kecuali hukum keluarga, masa sekarang ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus *westernisasi* yang di laksanakan melalui *sekularisme* di segala bidang kehidupan telah di perbaharui serta di kembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan di kodifikasikan.¹¹

¹⁰ Marilang, 'Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), 3–8. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7549/pdf.

¹¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 92.

Kasus anak di Indonesia di atur dalam hukum perdata sebagai hukum keluarga yang mengatur hubungan antar pribadi maupun entitas hukum pada perihal keperluan individu masing-masing. Tujuan utama hukum perdata sebagai pelindung hak-hak manusia, memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta menegakan keadilan.¹² Indonesia telah di tentukan adanya hukum acara perdata guna sebagai kepentingan yang tak hanya di pergunakan dalam sidang prosesi hukum, serta harus memiliki pengaruh di luar pengadilan. Oleh karenanya menjadikan badan peradilan yang agung serta tepat sasaran di dunia kehidupan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.¹³ Peradilan pasti menjadi pusat perhatian dan kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sebuah perkara. Maka seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak, wewenang serta kewajiban yang sama di mata hukum. Dengan demikian negara perlu melindungi maupun menjamin warga negaranya dalam memenuhi hak dan kewajiban. Anak bagian dari warga negara yang di lindungi dan di jamin hak dan kewajibannya oleh undang-undang.¹⁴

Anak luar kawin perlu di pertimbangkan status hukumnya secara adil, sehingga posisinya sama terhadap anak yang lain dengan memberinya status

¹² Cathleen Lie dan others, 'Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 1–2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.

¹³ Guruh Marda, dkk 'Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim', *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia*, 8.2 (2023), 3. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2306/1084>.

¹⁴ Nuri Hidayati, 'Status Anak Perempuan Luar Kawin yang Menuntut Pengakuan Ayah Biologis', *Jurnal Lawnesia*, 1.1 (2022), h. 2. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/80/5.

untuk anak luar kawin, maka sebagai usaha perlindungan yang di berikan hukum. Dengan demikian adanya berbagai kebebasan hak asasi anak dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Keperdulian negara akan perlindungan anak luar kawin diwajibkan, mengingat bahwa tak seorang pun di dunia yang ingin ketidak jelasan status terhadap dirinya. Hak anak sebagai kekuatan hukum subjektif, sebagaimana kekuatan kehendak yang di berikan oleh tatanan hukum.¹⁵ Hukum sebagai tatanan manusia, ketertiban sebagai sistem aturan, hak bukanlah aturan.¹⁶

Perlindungan hukum bisa di atur dua bagian yaitu perlindungan hukum *preventif* guna mencegah pelanggaran hukum maupun pembatasan kewajiban dan perlindungan hukum *represif* sebagai perlindungan pamungkas seperti sanksi denda, hukuman kurungan, serta hukuman tambahan yang di jatuhkan bila terjadi pelanggaran.¹⁷ Perlindungan anak luar kawin sangat di perlukan, guna memperoleh hak-haknya sehingga tak memperlakukan anak secara diskriminatif tidak adil, bahkan menjadi korban dari sitem peradilan. Oleh karenanya memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin bukan berarti mendukung meluas pergaulan bebas, namun harus juga di pikirkan ide-

¹⁵ Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim, dan Zamroni Abdussamad, 'Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)', *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1.3 (2023), h. 2–3. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1330>.

¹⁶ Ahmad Dedy Aryanto, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia', *Jurnal Bilancia*, 9.2 (2015), h. 2–3. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/283>.

¹⁷ Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningi, 'Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia', *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), 5. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/570>.

ide yang bisa mengatasinya dalam pergaulan bebas. Maka dapat memberikannya pengarahan serta bimbingan agama yang berisi pesan moral.¹⁸

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangun yaitu generasi yang di persiapkan sebagai sebuah subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin selalu mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam masalah *hadhanah*, untuk menjamin kemaslahatan, kepetingan dan pemeliharaan seorang anak.¹⁹

Keberpihakan perlindungan anak luar kawin perlu terus di tegakkan, terutama dalam berbagai bentuk peraturan perkawinan, peraturan kewarganegaraan, peraturan perlindungan anak maupun peraturan pencatatan sipil.²⁰ Anak luar kawin harus memiliki komitmen guna di perlakukan secara manusiawi sehingga memperoleh hak yang melekat pada diri anak tersebut berupa hak waris, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah lahir maupun batin

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 184–185.

¹⁹ Khufazo Ilman Putra, dkk, ‘Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqh dan Hukum Positif’, *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 1.3 (2023), 1–7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/article/view/21253>.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 421–422.

dari ayah biologis ataupun hak sipil termasuk memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk menerima anak luar kawin agar dapat berguna di keadministrasian.²¹ Adapun *adagium* hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis yaitu *fiat justitia ruat caelum* berarti hendaklah keadilan di tegakkan walaupun langit akan runtuh yang bermakna dalam kondisi apapun serta segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak tidak tergoyahkan.

Anak luar kawin menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang. Pergerakan angka yang terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 60% dari tahun-tahun sebelumnya, membuat penulis berpikir untuk mengkaji serta memecahkan masalah dalam mencari solusi yang tepat guna penulisan yang penulis buat dapat menjadi sumber bacaan yang tepat bagi orang-orang yang sedang mengalaminya. Dengan demikian di perlukan sebagaimana usaha penulis maupun masyarakat agar tidak ada lagi kasus tersebut serta memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa tak perlu resah pada persoalan yang terjadi, karenanya telah di atur prakteknya di Indonesia yang termuat dalam undang-undang.

Problem akademik pada penulisan terlihat dari angka kasus anak luar kawin yang semakin tinggi di Kabupaten Tangerang, sehingga penulis bermaksud untuk mengkaji pemeliharaan anak dalam kehidupan anak luar kawin serta keterkaitan perlindungan hukum positif dan perlindungan hukum Islam terhadap pemeliharaan anak luar kawin, agar mengetahui ketetapan

²¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995), h. 123–124.

hukum dalam penyelesaiannya maupun sumber hukum yang dapat mengakomodir permasalahan di kalangan masyarakat. Dengan demikian masalah ini perlu di kaji sebagai bahan masukan penulis, kesadaran hukum pada masyarakat guna meminimalkan terjadi anak luar kawin dalam pemeliharaan anak sehari-hari di lingkungan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas analisis kesenjangan pada judul “Pemeliharaan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”. Semoga adanya penulisan ini bisa memberikannya kepastian hukum pada anak luar kawin dalam pemeliharaan anak serta memberitahukan kepada masyarakat agar memahami ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Karenanya sebagai umat muslim sudah sepatutnya menghindari perbuatan zina dan harus selalu melindungi anak hasil luar kawin, serta menyayangi layaknya anak sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Telah terurai latar belakang masalah di atas, maka penulisan tesis ini mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Akibat hukum anak yang lahir di luar nikah dalam pemeliharaan anak di Kabupaten Tangerang.
2. Dampak anak yang lahir di luar nikah di Kabupaten Tangerang.
3. Perbandingan hukum terhadap hukum Islam serta hukum positif pada pemeliharaan anak luar nikah di Kabupaten Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah diatas telah terurai, agar memiliki tujuan yang tak menyimpang maka tesis ini merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeliharaan anak luar nikah di Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana perlindungan anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kabupaten Tangerang ?

D. Batasan Masalah

Rumusan masalah diatas telah terurai, maka batasan masalah yang digunakan untuk membatasi penulisan sebagai berikut :

1. Hanya mengkaji kehidupan anak luar nikah dalam pemeliharaan anak di Kabupaten Tangerang.
2. Permasalahan di batasi pada aturan yang di peroleh dalam perspektif hukum Islam dan aturan undang-undang perlindungan anak.

E. Tujuan Penelitian

Persoalan yang ada berawal pada bahasan sebelumnya, maka bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeliharaan anak luar nikah di Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui perlindungan anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kabupaten Tangerang.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian sebelumnya dapat menjadikan manfaat penulisan serta di jadikan bahan referensi guna penulisan selanjutnya. Dengan demikian penulis mengharapkan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan di harap, bisa memberi sumbangsih gagasan terhadap para pembaca terkait teori perlindungan anak.
- b. Hasil penulisan di harap, bisa memberi kontribusi pemikiran guna meningkatnya ilmu pengetahuan pada undang-undang maupun syariat Islam pada anak luar kawin dalam pemeliharaan anak.
- c. Hasil penulisan di harap, bisa menjadi sumber rujukan bagi penulis karya ilmiah yang sama di masa mendatang.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penulisan sebagai pengalamannya dalam berpendapat ilmiah hingga memperbanyak pengetahuan mengenai anak luar kawin.
- b. Bagi masyarakat, hasil penulisan di harap dapat memberinya informasi terkait pemeliharaan anak luar kawin.
- c. Bagi instansi, hasil penulisan di harap bisa menjadi referensi maupun bacaan, khusus civitas akademisi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terkait

perlindungan anak luar kawin dalam perspektif undang-undang dan syariat Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang di paparkan mengenai anak luar kawin dalam pemeliharaan anak yang terlihat dari sudut pandang penulis sebelumnya yang di sajikan dalam bentuk tesis, jurnal, karya tulis lainnya. Maka hasil penelitian terdahulu yang di lakukan penulis di dapatkan dari beberapa temuan yang mendeskripsikan terkait judul yang relevan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penulis	Variabel	Research Problem	Hasil Penelitian	Saran
1.	Penulis Hamiyuddin, Kedudukan Anak di luar Nikah di Indonesia.	Kedudukan, anak di luar nikah.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi kedudukan anak luar nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak luar nikah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan	Hasil penelitian di temukan bahwa ada perbedaan kedudukan pada anak luar nikah antar Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam menyatakan	Saran dari penulisan ini harus ada kesamaan aturan dari berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia terkait pernikahan maupun perwalian. Perihal ini sangat berpengaruh pada struktur kecil dalam kehidupan masyarakat. Begitu pun terkait hak serta

			kedudukan anak luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab terhadap sang ibu serta keluarga sang ibu. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar nikah ada dua kategori berupa anak luar nikah yang di akui serta anak luar nikah yang tak di akui. Jika anak luar nikah di akui oleh ayah biologis maka kedudukan anak itu sama seperti anak sah. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43	kewajiban dalam pernikahan dan perwalian agar tak menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangan. ²² Apabila dianalisis terkait perbedaan penulisan dengan penulis sebelumnya yaitu penulis Hamiyuddin membahas terkait kedudukan anak luar nikah secara hukum di Indonesia artinya bagaimana dengan penerapan hukum di Indonesia atas tindak keadilan seorang anak luar kawin yang mana notabene harus mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian persamaan dengan penulisan
--	--	--	--	---	--

²² Hamiyuddin, 'Kedudukan Anak diluar Nikah di Indonesia', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10.1 (2018), 28–29. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/msw/article/view/391>.

				menyatakan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga sang ibu.	penulis yakni sama-sama membahas terkait anak luar kawin tetapi dalam fokus yang di cari tetap memiliki perbedaan.
2.	Penulis Tri Khartika Nurry Wiranty, Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.	Kedudukan, anak lahir luar pernikahan, Kompilasi Hukum Islam.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi akibat hukum anak yang di lahirkan dari wanita hamil yang di nikahkan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan kedudukan anak luar nikah di tinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Hasil penelitian ditemukan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya ada hubungan nasab terhadap sang ibu dan keluarga sang ibu. Dengan begitu anak sah yaitu anak yang lahir akibat pernikahan yang sah. Kompilasi Hukum Islam menerangkan	Saran dari penulisan ini masyarakat harus sadar akibat hukum dari perzinahan, tak hanya berdampak pada si pelaku tapi pada anaknya juga karena hasil perbuatan yang tak merasa bersalah. ²³ Apabila dianalisis dari perbedaan dengan penulisan penulis yaitu penulisan Tri membahas terkait anak luar

²³ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, 'Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2020), 6-7. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

				anak yang berasal dari luar nikah bukan anak suami yang sah menurut islam maupun undang-undang.	kawin dalam KHI dimana KHI ini menjadi sumber utama dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum keluarga. Adapun persamaan dalam penulisan sama-sama terkait anak luar kawin dalam hukum Islam.
3.	Penulis Zainul Mu'ien Husni, Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orangtuanya : Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam.	Anak luar kawin, komparatif hukum positif dan hukum Islam.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi kedudukan atau status hukum anak luar nikah dalam perspektif hukum positif, kedudukan atau status hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam.	Hasil penelitian ditemukan bahwa anak luar nikah menurut undang-undang mempunyai nasab dengan sang ibu dan sang ayah melainkan di buktikan dengan tes DNA atau di akui oleh sang ayah. Dengan demikian anak berhak nafkah dan perlindungan	Saran dari penulisan ini untuk masyarakat agar mencatatkan pernikahannya atas dasar undang-undang supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guna kejelasan hak-hak anaknya. Meski undang-undang mengatur anak luar nikah hanya mendapat nasab dari sang ibu saja. ²⁴ Apabila dilihat dari aspek perbedaan

²⁴ Zainul Mu'ien Husni, dkk, 'Analisis Status Anak Luar Kawin terhadap Orangtuanya : Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 9–10. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216672701>.

				anak dari sang ayah. Beda halnya dengan syariat Islam menyatakan Anak luar nikah tak mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah.	dengan penulisan penulis yaitu menganalisis status anak perspektif hukum positif dan hukum Islam yang merujuk pada bagaimana status anak tersebut dalam hukum apakah anak itu diakui atau tidak dengan ayah biologisnya. Dengan demikian persamaan dalam penulisan sama-sama membahas terkait anak luar kawin.
4.	Penulis Levi Winanda Putri, Hak <i>Hadhanah</i> Anak yang Belum <i>Mumayiz</i> Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang	Hak <i>Hadhanah</i> , <i>Mumayiz</i> , Hukum Islam.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi hak <i>hadhanah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> yang diberikan pada ayah kandung.	Hasil penelitian ditemukan bahwa hak <i>hadhanah</i> yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi	Saran dari penulisan ini agar tidak berebut terkait hak asuh anak karenanya anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil. ²⁵

²⁵ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, 'Hak Hadhanah Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)', *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021), 1-13. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/305>.

	Wetan Madiun).			Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak <i>hadhanah</i> tersebut.	
5.	Penulis Safira Nafa Khairina, Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca perceraian Menurut Hukum Islam dan perundang-undangan.	Hak Perlindungan Pasca Perceraian, hukum Islam, Perundang-undangan.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi perlu upaya perlindungan agar hak-hak anak tidak terabaikan.	Hasil penelitian ditemukan bahwa pemeliharaan anak dapat berubah sesuai dengan putusan pengadilan bahwa perceraian bukanlah alasan terbaikannya perlindungan dan pemeliharaan anak. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka telah menyalahi	Saran dari penulisan ini agar menjadikan hak pemeliharaan anak menjadi tidak negatif ketika telah masuk ke pengadilan. Kelalaian pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak atau penelantaran anak pasca perceraian telah diatur dalam Perundang-undangan yang masuk dalam ranah pidana. ²⁶

²⁶ Safira Nafa Khairina dan Farkhani, *Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2023, VI. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/615>.

				Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.	
6.	Penulis Siti Fitrotun, Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih <i>Hadhanah</i> .	Perlindungan Anak, Perspektif Fikih <i>Hadhanah</i> .	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi UU No. 35 Tahun 2014 perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dikaitkan dalam konteks Fikih <i>Hadhanah</i> .	Hasil penelitian ditemukan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih <i>Hadhanah</i> , dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di	Saran dari penulisan ini agar fikih <i>hadhanah</i> tersebut dalam perlindungan dilakukan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum <i>mumayyiz</i> , serta dari segi tujuannya keduanya saling menjaga dan melindungi anak dari sesuatu yang membahayakan. ²⁷

²⁷ Siti Fitrotun, 'Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2022), 1–16. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

				bidang agama, kesehatan.	
7.	Penulis Tarmizi, Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.	Hak Asuh Anak, Perceraian.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi problematika menyangkut hak asuh anak pasca perceraian serta ketentuan <i>hadhanah</i> dalam hukum Islam dan hak asuh anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa anak yang belum berusia dua tahun masih menjadi tugas ibunya untuk menyusunya sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Batas usia <i>hadhanah</i> yaitu ketika anak sudah <i>mumayyiz</i> serta mampu mengurus sendiri kebutuhan dasarnya.	Saran dari penulisan ini agar tidak berebut atas hak asuh anak, karena anak yang sudah <i>mumayyiz</i> berhak memilih untuk mendapatkan <i>hadhanah</i> dari ayah atau ibunya. ²⁸
8.	Penulis Yusuf Eko Nahuddin, Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya	Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>), Perlindungan Anak.	Permasalahan yang terkandung dalam karya tulis meliputi mengeksplorasi tindakan mantan suami	Hasil penelitian ditemukan bahwa mantan suami yang tidak menjalankan	Saran dari penulisan ini agar adanya upaya represif dari dimensi keperdataannya dan juga dari dimensi

²⁸ Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, 'Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya', *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.1 (2023), 1–15. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

	Pemeliharaan (<i>Hadhanah</i>) kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak.		yang tidak membayar biaya pemeliharaan (<i>hadhanah</i>) kepada anaknya.	kewajibannya untuk membayar biaya pemeliharaan (<i>Hadhanah</i>) kepada anaknya adalah termasuk tindakan penelantaran. Karena mantan suami sudah memiliki keluarga baru sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya tersebut.	pidananya serta sinergitas lintas instansi yang berwenang sebagai upaya <i>preventif</i> untuk memastikan terpenuhinya biaya pemeliharaan (<i>hadhanah</i>). ²⁹
--	--	--	--	--	--

H. Kebaharuan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas yang telah di paparkan, maka penulis akan membandingkan hasil kebaruan penelitian yang dimiliki oleh penulis dengan penulis sebelumnya yaitu penulisan karya ilmiah Hamiyuddin dengan judul kedudukan anak diluar nikah di Indonesia mengkaji terkait pembahasan yang fenomenal yaitu kedudukan anak luar nikah dalam

²⁹ Yusuf Eko Nahuddin, 'Tindakan Mantan Suami Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (*Hadhanah*) Kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6.3 (2022), 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/50988>.

Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan yang telah di uraikan berdasarkan data maupun analisis yang di paparkan sangat valid dengan teori yang di ambil yakni persoalan yang tak kunjung usai dengan akibat hukum nasab maupun hak keperdataannya yang di miliki si anak. Dengan demikian penelitian tersebut jika di dibandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Tri Khartika Nurry Wiranty dengan judul kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, mengkaji terkait pembahasan akibat anak yang lahir dari wanita hamil yang di nikahkan. Pembahasan yang telah diuraikan yakni hanya ada hubungan nasab dengan ibu yang mengadunginya saja tidak dengan ayah biologisnya. Dengan demikian penelitian tersebut jika di dibandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Zainul Mu'ien Husni dengan judul analisis status anak luar kawin terhadap orangtuanya studi komperatif antara hukum positif

dan hukum Islam, mengkaji terkait status hukum anak luar nikah perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pembahasan yang telah diuraikan yakni anak luar nikah dalam undang-undang harus di buktikan melalui tes *DNA* agar dapat diakui oleh ayah biologisnya. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharaannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Levi Winanda Putri dengan judul hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* kepada ayah kandung perspektif hukum Islam studi desa Kincang Wetan Madiun, mengkaji terkait hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz*. Pembahasan yang telah diuraikan yakni hak *hadhanah* diberikan kepada ayahnya sebab ayahnya telah mengasuh sejak kecil. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharaannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Safira Nafa Khairina dengan judul pemenuhan hak perlindungan dan pemeliharaan anak pasca perceraian menurut hukum

Islam dan perundang-undangan, mengkaji terkait upaya perlindungan agar hak anak tidak terabaikan walaupun orangtua bercerai ibu lebih berhak dalam memelihara anak sebab anak tersebut belum *mumayiz*. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Siti Fitrotun dengan judul perlindungan anak dalam uu nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah, mengkaji terkait perlindungan anak yang di kaitkan dengan fikih. Pembahasan yang telah diuakikan fikih hadhanah dan undang-undang berkaitan dalam melindungi anak. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Tarmizi dengan judul hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian serta akibat hukumnya, mengkaji terkait hak asuh anak setelah cerai pembahasan yang telah diuraikan yakni saling menginginkan hak asuh anak walaupun telah bercerai karena orangtua mengutamakan

kesejahteraan anak maupun pendidikannya. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulis karya ilmiah Yusuf Eko Nahuddin dengan judul tindakan mantan suami tidak membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak dalam perspektif perlindungan anak, mengkaji terkait eksplorasi ayah biologis yang tidak menafkahi anak padahal itu salah satu bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya. Pembahasan yang telah diuraikan yakni ayah biologis tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak faktor karena kondisi ekonomi yang sulit. Dengan demikian penelitian tersebut jika di bandingkan dengan penulisan ini adanya perbedaan maupun pembaharuan penelitian yang tidak di kaji oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan perlindungan anak luar kawin berdasarkan pemeliharannya (*hadhanah*) agar anak tersebut hidup layak seperti anak-anak sejahtera dan lengkap kedua orangtuanya.

Penulisan yang mengkaji anak luar pernikahan sudah banyak, akan tetapi setiap penulis memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga fokus permasalahan terkait pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak luar kawin. Oleh karenanya permasalahan ini tidak banyak di tulis oleh penulis sebelumnya,

ruang lingkup pada pembahasan tesis sebagaimana kurang pemahaman hukum pada masyarakat terhadap peraturan undang-undang maupun syariat Islam, kurang sosialisasi untuk masyarakat terkait perlindungan anak, serta kurang pemahaman terkait seks pranikah yang berdampak pada kehidupan sang ibu maupun sang anak yang di lahirkan. Dengan demikian penulis bermaksud untuk memberi tujuan, manfaat, serta harapan agar penulisan ini mampu menjadikan sumber bacaan yang baru dan tepat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terdiri lima bab, tiap-tiap bab, mendeskripsikan permasalahan yang sudah terkaji dari masing-masing sub bab. Supaya mudah memahami isi tesis. Dengan demikian bahasan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini sebagai pembuka keseluruhan pada isi tesis seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori, seperti teori relevan yaitu teori hadhanah meliputi konsep pemeliharaan anak (hadhanah), hukum hadhanah, rukun dan syarat hadhanah, dasar hukum hadhanah. Teori kedudukan keluarga meliputi konsep status anak luar nikah, hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, peran dan tanggung jawab orangtua terhadap anak, akibat hukum anak luar

nikah. Teori perlindungan hukum meliputi perlindungan anak dalam undang-undang, perlindungan anak dalam Islam dan kerangka konsep/kerangka pikir.

BAB III : Metodologi penelitian, sebagaimana pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, pemeliharaan anak luar nikah di Kabupaten Tangerang dan perlindungan anak luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kabupaten Tangerang.

BAB V : Penutup, bab berisikan kesimpulan serta saranyang berhubungan terhadap analisis maupun optimalisasi sistem atas dasar yang sudah di uraikan terhadap bab-bab sebelumnya.